



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1385, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI. ULM. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, perlu disusun statuta Universitas Lambung Mangkurat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Universitas Lambung Mangkurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya disebut ULM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta ULM yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan ULM yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan ULM.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan ULM.
7. Senat adalah Senat ULM sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan

pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.

8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan ULM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ULM.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ULM.
11. Warga Kampus adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang memiliki kewajiban menjunjung tinggi etika keilmuan dan profesi, berdisiplin serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
12. Rektor adalah Rektor ULM.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) ULM merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Kampus ULM berada di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) ULM berasal dari perguruan tinggi swasta yang bernama Universitas Lambung Mangkurat yang didirikan pada tanggal 21 September 1958 oleh Panitia Persiapan Pembentukan Universitas Lambung Mangkurat yang kemudian diserahkan kepada Yayasan Perguruan Tinggi Lambung Mangkurat yang didirikan dengan Akte Notaris nomor 57 tanggal 12 Februari 1959.

- (4) ULM dinegerikan pada tanggal 1 November 1960 dengan nama Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1960 tanggal 29 Oktober 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat.

Pasal 3

- (1) ULM mempunyai lambang berbentuk segilima berwarna dasar kuning keemasan yang didalamnya terdapat lingkaran berwarna merah yang bertuliskan UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT dengan jenis huruf *Arial Black* berwarna putih dan di dalam lingkaran terdapat gambar burung enggang berwarna hitam kebiruan berparuh merah dan bersayap putih, dengan bulu leher berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar, bulu ekor berjumlah 9 (sembilan) lembar, bulu sayap dan dada berjumlah 58 (lima puluh delapan) lembar, dikelilingi sinar dengan paduan warna putih dan kuning keemasan, serta di bawah gambar burung terdapat gambar gong yang didalamnya terdapat lipan berwarna putih dan merah.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- a. segilima bermakna lima dasar Pancasila yang menjadi falsafah hidup berbangsa dan bertanah air Indonesia;
 - b. lingkaran bermakna kebahagiaan di dunia dan akhirat;
 - c. burung enggang melambangkan kekuasaan, prinsip, dan tanggung jawab;
 - d. bulu leher berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar melambangkan tanggal berdirinya ULM;
 - e. bulu ekor berjumlah 9 (sembilan) lembar melambangkan bulan kelahiran ULM;
 - f. bulu sayap dan dada berjumlah 58 (lima puluh delapan) lembar melambangkan tahun kelahiran ULM;

- g. gong bermakna pembawa pesan kehidupan;
 - h. lipan bermakna kejayaan sampai akhir masa;
 - i. sinar bermakna cahaya penerang kehidupan;
 - j. warna merah dan putih bermakna nasionalisme;
 - k. warna kuning keemasan bermakna kemegahan; dan
 - l. warna hitam kebiruan bermakna keteguhan jiwa.
- (3) Warna dan kode warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

No	Lambang	Warna	Kode Warna RGB
1.	Segilima, sinar	kuning keemasan	255, 215, 00
2.	lingkaran, paruh	merah darah	255, 00, 00
3.	tulisan Universitas Lambung Mangkurat, sayap, sinar	putih	255, 255, 255
4.	burung enggang	hitam kebiruan	00, 00, 139

- (4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

- (1) ULM memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar kuning dengan

kode warna RGB 255, 245, 0 dan ditengahnya terdapat lambang ULM.

- (2) Bendera ULM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera ULM diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Fakultas dan pascasarjana memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna dasar yang berbeda pada masing-masing fakultas, dan ditengahnya terdapat lambang ULM serta di bawah lambang ULM terdapat tulisan sesuai dengan nama fakultas atau pascasarjana dengan jenis huruf *Arial Black*.
- (2) Bendera Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna dasar ungu dan warna hijau, dan terdapat tulisan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut



- b. bendera Fakultas Hukum berwarna dasar merah dan terdapat tulisan Fakultas Hukum berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- c. bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna dasar abu-abu dan terdapat tulisan Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- d. bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Politik berwarna dasar oranye dan terdapat tulisan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- e. bendera Fakultas Pertanian berwarna dasar *dark magenta*, hijau tua, dan biru serta terdapat tulisan Fakultas Pertanian berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- f. bendera Fakultas Kehutanan berwarna dasar biru tua, merah keungu-unguan, hijau laut *medium* dan terdapat tulisan Fakultas Kehutanan berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- g. bendera Fakultas Perikanan dan Kelautan berwarna dasar ungu, merah keungu-unguan, dan biru langit serta terdapat tulisan Fakultas Perikanan dan Kelautan berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- h. bendera Fakultas Teknik berwarna dasar biru tua dan terdapat tulisan Fakultas Teknik berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- i. bendera Fakultas Kedokteran berwarna dasar hijau dan terdapat tulisan Fakultas Kedokteran berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- j. bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna dasar putih dan terdapat tulisan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna hitam dengan kode warna RGB 0, 0, 0 dengan gambar sebagai berikut:



- k. bendera Fakultas Kedokteran Gigi berwarna dasar *medium orchid* dan terdapat tulisan Fakultas Kedokteran Gigi berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:




- l. bendera Pascasarjana berwarna dasar merah bata dan warna biru serta terdapat tulisan Pascasarjana berwarna putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Warna dasar bendera Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

Fakultas	Warna	Kode Warna RGB
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan		ungu 128, 0, 128
		hijau 0, 128, 0
Fakultas Hukum		merah 255, 00, 00
Fakultas Ekonomi dan Bisnis		abu-abu 128, 128, 128
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik		oranye 255, 69, 00
Fakultas Pertanian		<i>dark magenta</i> 139, 0, 139
		hijau tua 00, 100, 00
		biru 0, 191, 255
Fakultas Kehutanan		biru tua 25, 25, 112
		ungu tua 86, 00, 86
		hijau laut <i>medium</i> 60, 179, 113
Fakultas Perikanan dan Kelautan		ungu 128, 0, 128
		ungu tua 86, 00, 86
		biru langit 30, 144, 255
Fakultas Teknik		biru tua 25, 25, 112
Fakultas Kedokteran		hijau 00, 80, 00
Fakultas Matematika dan		putih 255, 255, 255

Fakultas	Warna		Kode Warna RGB
Ilmu Pengetahuan Alam			
Fakultas Kedokteran Gigi		<i>medium orchid</i>	186, 85, 211
Pascasarjana		merah bata	178, 34, 34
		biru	0, 191, 255

- (4) Ketentuan mengenai penggunaan bendera diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) ULM memiliki himne dan mars.
- (2) Himne ULM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

WAJA SAMPAI KAPUTING

(Hymne Universitas Lambung Mangkurat)

Lagu : AS. Noor
Transkrip by Maryanto, M.Sn

Larghetto

6 Sem bo yan me nya la da lam da da ma ha sis wa Ber lon ba ca paici ta ei

11 ta Ja di in san pancasi la Lam bung mangku rat

16 U ni versi tas ka mi Tem pat me nem pa il mu tem pat ka mi ber bak

21 ti Wa ja sam pai ka pu ting wa ja sam pai ka pu ting me to pegangan pan

tang melang kah tu an dur Usa ha sam pai a khir Wa ha sam pai a khir

- (3) Mars ULM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

MARS ULM

Tempo Di Marcia

Lagu/Syair : Indra Z.T
Transkrip by Maryanto, M.Sn

U ni ver si tas Lam bung mang ku rat Men di dik pu tra pu tri bang
sa Pan ca si la dan un dang un dang da sar em pat li ma Se ba gai da sar per ju a
ngan ka mi se la lu si ap se di a Mem be ri il mu pen ge ta huan De mi
In do ne sia ra ya Mem bang kit kan ____ ji wa ke bang sa an Wa
hai pu tra In do ne sia eng kau lah ha ra pan bang sa Wa hai ma ha sis wa si
ap kan di ri mu eng kau lah pe mim pin ma sa de pan Se ma ngat wa ja sam pai ka
pu ting ma ju lah te rus pan tang mun dur Ja di lah ke sa tria bang sa ber bak ti
lah pa da ne ga ra

- (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna kuning dan di bagian dada kiri terdapat lambang ULM.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 8

- (1) ULM menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan/atau sarjana terapan.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan/atau program spesialis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

- (1) Tahun akademik ULM dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada minggu pertama bulan September dan

berakhir pada minggu terakhir bulan Februari tahun berikutnya.

- (4) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada minggu pertama bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada minggu terakhir bulan Agustus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di ULM dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (3) Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi dapat menerapkan sistem kredit semester (SKS) atau sistem paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan belajar dan pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan serta ruang lingkup disiplin ilmu dalam program studi yang terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum ULM dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.

- (3) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan ruang lingkup program studi.
- (4) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh masing-masing program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (5) Kurikulum ditinjau secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Perkuliahan diselenggarakan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ditetapkan setiap semester.
- (2) Bentuk perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- (3) Perkuliahan dapat berbentuk pembelajaran di kampus, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran elektronik, dan/atau pembelajaran inovatif lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perkuliahan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) ULM dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh.
- (2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- (3) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan layanan pendidikan tinggi

kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa dan untuk mengetahui taraf pencapaian kompetensi Mahasiswa yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penilaian proses dan penilaian hasil belajar.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, menyeluruh, dan berkesinambungan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (4) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tugas akhir.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tugas terstruktur dan mandiri yang dilakukan secara individu dan/atau kelompok.
- (6) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dinyatakan dengan:
 - a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol);
 - b. huruf B+ setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima nol);

- c. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol);
 - d. huruf C+ setara dengan angka 2,50 (dua koma lima nol);
 - e. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol);
 - f. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol); dan
 - g. huruf E setara dengan angka 0,00 (nol koma nol nol).
- (7) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
 - (8) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
 - (9) Penghargaan akademik dengan pujian (*cumlaude*) dapat diberikan kepada lulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) > 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi tepat waktu.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan, berhasil mempertahankan karya akhir studi yang berupa tugas akhir, dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan lain kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 16

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan upacara wisuda bagi Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Pada akhir penyelenggaraan Pendidikan Profesi diadakan pengucapan sumpah profesi.
- (3) Upacara wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan ijazah.
- (4) Upacara wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik dan/atau apabila peserta wisudawan mencapai jumlah tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 17

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan ULM.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ULM.
- (2) ULM dapat menerima mahasiswa berwarga negara asing paling banyak 10% (sepuluh persen) pada Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) dan paling banyak 20% (dua puluh persen) pada program studi di luar Studi Pendidikan Dokter (PSPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penerimaan Mahasiswa baru di ULM diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru dan penelusuran minat dan/atau kemampuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan Mahasiswa baru di ULM diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi dan dilakukan tetap memperhatikan kekhususan di lingkungan ULM.
- (5) ULM dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia di ULM.
- (6) ULM menerima Mahasiswa baru lulusan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, dan/atau satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (7) ULM dapat menerima mahasiswa pindahan dari satu program studi ke program studi lain di dalam ULM atau dari perguruan tinggi negeri lain yang terakreditasi dan mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 19

ULM berupaya mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 20

- (1) Kegiatan penelitian di ULM merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di ULM mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, penelitian kebijakan, dan/atau penelitian industri.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti kaidah, norma, dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (4) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan tenaga fungsional.
- (5) Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian dalam rangka proses pembelajaran di bawah bimbingan Dosen.
- (6) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan institusi lain dan/atau masyarakat, baik secara kelompok maupun perorangan.
- (7) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, menunjang pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (8) Hasil penelitian ULM diarahkan untuk mendapatkan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan/atau cara lain yang digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat, kecuali hasil penelitian yang

bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

- (10) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah terakreditasi dalam bentuk jurnal ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (11) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Penyelenggaraan kegiatan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan menerapkan hasil penelitian.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh ULM bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (4) Mahasiswa dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka proses pembelajaran di bawah bimbingan Dosen.
- (5) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.

- (6) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 22

- (1) ULM memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Warga Kampus dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku yang dianut ULM untuk seluruh Sivitas Akademika.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4),

dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 23

- (1) ULM menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) ULM wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap Dosen dan/atau Mahasiswa dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara bertanggungjawab sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik:
 - a. merupakan tanggung jawab Dosen yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab ULM, apabila ULM atau unit organisasi di dalamnya secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh ULM untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
 - c. menambah mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 24

ULM memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik serta surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Gelar diberikan kepada Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan rumpun ilmu yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penulisan dan penggunaan gelar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan ULM disertai dengan transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah.
- (2) Ijazah dan transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (3) Ketentuan mengenai ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) ULM dapat memberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*).
- (2) Gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, dan seni dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur pengusulan, pemberian, dan penggunaan gelar doktor kehormatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian gelar doktor kehormatan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 28

- (1) ULM dapat memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat, Sivitas Akademika, atau unsur organisasi yang telah berjasa terhadap pembangunan ULM.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB IV

VISI, MISI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 29

Visi ULM: Terwujudnya ULM sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah.

Pasal 30

Misi ULM:

- a. menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah;
- b. menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana;
- c. menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter *waja sampai kaputing* atau wasaka (tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir) dan berdaya saing internasional; dan

- d. menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional.

Pasal 31

ULM bertujuan:

- a. terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang berfokus pada program unggulan lahan basah;
- b. terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana;
- c. menghasilkan lulusan yang berkarakter *waja sampai kaputing* (wasaka) dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional; dan
- d. terwujudnya kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional.

Pasal 32

- (1) Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, ULM menyusun rencana arah pengembangan yang meliputi:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. rencana pengembangan jangka menengah (rencana strategis) yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan

- c. rencana operasional yang memuat rencana program, kegiatan, dan anggaran selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana pengembangan jangka menengah (rencana strategis), dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Organisasi ULM

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

Organ ULM terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. Senat;
- c. Satuan Pengawasan Internal; dan
- d. Dewan Penyantun.

Paragraf 2
Rektor

Pasal 34

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a sebagai organ pengelola pendidikan pada ULM terdiri atas:

- a. Rektor dan wakil rektor;
- b. biro;
- c. fakultas dan pascasarjana;
- d. lembaga; dan
- e. unit pelaksana teknis.

Pasal 35

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan organ ULM yang menjalankan fungsi

penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan ULM untuk dan atas nama Menteri.

- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tanggung jawab dan kewenangan:
- a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ ULM;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun ULM;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun ULM;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana program, kegiatan, dan anggaran tahunan (rencana operasional) ULM;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan ULM;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat.
- (2) ULM dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat

persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 3

Senat

Pasal 37

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b merupakan organ ULM yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;

- f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 38

- (1) Senat ULM dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat ULM, terdiri atas:
- a. wakil Dosen dari setiap fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. wakil rektor;
 - d. dekan;
 - e. direktur pascasarjana; dan
 - f. ketua lembaga.
- (3) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f secara otomatis menjadi anggota Senat.
- (4) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari wakil Dosen yang profesor dan wakil Dosen yang bukan profesor.
- (5) Perimbangan jumlah anggota Senat dari wakil Dosen yang profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. fakultas yang memiliki 1 (satu) orang profesor diwakili oleh satu orang profesor;
 - b. fakultas yang memiliki 2 (dua) orang profesor sampai 6 (enam) orang profesor diwakili oleh 2 (dua) orang profesor;

- c. fakultas yang memiliki 7 (tujuh) orang profesor sampai 11 (sebelas) orang profesor diwakili oleh 3 (tiga) orang profesor;
 - d. fakultas yang memiliki 12 (dua belas) orang profesor sampai 16 (enam belas) orang profesor diwakili oleh 4 (empat) orang profesor; dan
 - e. fakultas yang memiliki 17 (tujuh belas) orang professor atau lebih diwakili oleh 5 (lima) orang profesor.
- (6) Keanggotaan Senat yang berasal dari wakil Dosen yang bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebanyak 2 (dua) orang dari setiap fakultas.
 - (7) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen yang bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih oleh seluruh Dosen pada fakultas pengusul dan diusulkan oleh dekan kepada Rektor.
 - (8) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen yang bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menjabat sebagai pimpinan fakultas.
 - (9) Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
 - (10) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Rektor.
 - (11) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang bukan Rektor.
 - (12) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (13) Senat dalam melaksanakan fungsinya dapat membentuk komisi, badan pekerja, atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh ketua Senat.
 - (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 39

- (1) Senat bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, di luar sidang yang diadakan untuk penyelenggaraan upacara pengukuhan profesor, wisuda, dan dies natalis.
- (2) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan sidang Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 40

- (1) Senat fakultas merupakan unsur fakultas yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan terhadap dekan dalam pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Satuan Pengawasan Internal

Pasal 41

- (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c merupakan organ ULM yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;

- b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal berdasarkan evaluasi kinerja tahunan; dan
 - d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawasan Internal memberikan laporan kepada Rektor.

Pasal 42

- (1) Anggota Satuan Pengawasan Internal berjumlah gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang dengan komposisi kemampuan/keahlian di bidang:
- a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawasan Internal:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen dan berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan pada saat diangkat;
 - e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan ULM.
- (3) Anggota Satuan Pengawasan Internal dapat berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan.

- (4) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Satuan Pengawasan Internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5

Dewan Penyantun

Pasal 43

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d merupakan organ ULM yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan ULM.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. memberi pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - c. memberi pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola ULM; dan
 - d. menggalang dana untuk membantu pembangunan ULM.
- (3) Anggota Dewan Penyantun berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang yang berasal dari unsur:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. pakar pendidikan;
 - d. alumni; dan

- e. purna bakti universitas.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Paragraf 1

Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 44

- (1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.

- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi ULM.
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas- tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan Negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk ULM.

Pasal 45

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berstatus pegawai negeri sipil bagi pejabat pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat oleh pejabat yang berwenang;
 - d. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/kepala pusat atau sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi paling sedikit 2 (dua) tahun bagi wakil rektor;
 - e. berpendidikan paling rendah:
 1. Doktor (S3) bagi calon wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, dan ketua lembaga; dan
 2. Magister (S2) bagi wakil dekan, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis.
 - f. menduduki jabatan paling rendah:
 1. lektor kepala bagi calon wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, dan ketua lembaga;
 2. lektor bagi calon wakil dekan, sekretaris lembaga, wakil direktur pascasarjana, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, dan kepala unit pelaksana teknis; dan
 3. asisten ahli bagi calon kepala laboratorium/bengkel/studio.

- g. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;
- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi untuk jabatan wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, direktur dan wakil direktur pascasarjana paling rendah sebagai sekretaris jurusan/bagian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara kumulatif;
- n. lulus sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen profesional, bagi calon wakil rektor, ketua lembaga, sekretaris lembaga, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, dan wakil direktur pascasarjana;
- o. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- p. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- q. membuat rancangan program kerja sesuai dengan jabatan yang akan diembannya; dan
- r. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar ULM.

Pasal 46

- (1) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian,

dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis.

- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang non-akademik.
- (3) Pengangkatan pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi ULM.
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:

- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk ULM.
- (8) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Untuk diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat;
 - c. bersedia dicalonkan menjadi kepala unit pelaksana teknis;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - f. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - j. berpendidikan paling rendah sarjana;
 - k. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - l. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - m. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan ULM.

Pasal 47

- (1) Rektor diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 48

- (1) Wakil rektor merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan ULM.
- (2) Masa jabatan wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 49

- (1) Wakil rektor diangkat oleh Rektor.
- (2) Rektor memilih dan menunjuk 1 (satu) orang Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) sebagai wakil rektor.
- (3) Wakil rektor diangkat oleh Rektor setelah yang bersangkutan menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Masa jabatan wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Rektor.

Pasal 50

- (1) Dekan merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin fakultas.
- (2) Dekan diangkat oleh Rektor.
- (3) Dekan diangkat oleh Rektor setelah yang bersangkutan menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 51

Pengangkatan dekan dilakukan melalui tahap:

- a. penjaringan bakal calon dekan;
- b. penyaringan calon dekan;

- c. pemilihan calon dekan; dan
- d. pengangkatan.

Pasal 52

Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. senat fakultas membentuk panitia pemilihan dekan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;
- b. panitia pemilihan dekan mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon dekan;
- c. Dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon dekan dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan dekan;
- d. panitia pemilihan dekan melakukan seleksi administratif untuk mendapatkan nama-nama Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2);
- e. panitia pemilihan dekan menyampaikan nama bakal calon dekan yang telah memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon dekan kepada senat fakultas untuk ditetapkan sebagai bakal calon dekan;
- f. apabila bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf e kurang dari 4 (empat) orang, Rektor menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon dekan; dan
- g. panitia pemilihan dekan mengumumkan nama bakal calon dekan.

Pasal 53

Tahap penyaringan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyaringan calon dekan dilakukan oleh senat fakultas dalam rapat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;

- b. rapat senat fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota senat fakultas;
- c. setiap bakal calon dekan menyampaikan visi, misi, dan rencana program kerja fakultas;
- d. senat fakultas melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap bakal calon dekan;
- e. senat fakultas menetapkan 3 (tiga) nama calon dekan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- f. apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara;
- g. dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon dekan, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon dekan yang mendapatkan suara yang sama; dan
- h. senat fakultas menyampaikan 3 (tiga) orang calon dekan hasil penyaringan yang mendapatkan suara terbanyak kepada Rektor beserta dokumen pendukung.

Pasal 54

Tahap pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Rektor dan senat fakultas melakukan pemilihan dekan dalam sidang senat fakultas yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut;
- b. pemilihan dekan dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;
- c. pemilihan dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui pemungutan suara untuk mendapatkan 2 (dua) orang calon dekan;
- d. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara;
- e. rapat senat fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota senat fakultas;

- f. apabila syarat kehadiran anggota senat fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak terpenuhi, maka rapat ditunda dalam tempo 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam untuk memenuhi syarat kehadiran anggota senat fakultas; dan
- g. Rektor menetapkan salah satu dari 2 (dua) orang calon dekan yang diusulkan dari hasil pemilihan senat fakultas sebagai dekan.

Pasal 55

Tahap pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d dilakukan oleh Rektor kepada dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g.

Pasal 56

- (1) Wakil dekan merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan fakultas.
- (2) Wakil dekan diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (3) Dekan menyeleksi Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) untuk diusulkan kepada Rektor sebagai calon wakil dekan.
- (4) Dekan mengusulkan minimal 2 (dua) orang calon wakil dekan pada setiap jabatan wakil dekan kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (5) Nama calon wakil dekan disampaikan oleh dekan kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat sebagai wakil dekan.
- (6) Wakil dekan diangkat oleh Rektor setelah yang bersangkutan menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Masa jabatan wakil dekan berakhir 3 (tiga) bulan setelah masa jabatan dekan berakhir.

Pasal 57

- (1) Ketua dan sekretaris jurusan/bagian diangkat oleh Rektor.

- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan/bagian selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 58

- (1) Ketua dan sekretaris jurusan/bagian dipilih secara langsung dari dan oleh Dosen di jurusan/bagian yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris jurusan/bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara untuk memperoleh suara terbanyak dengan ketentuan setiap 1 (satu) orang Dosen memiliki 1 (satu) hak suara.
- (3) Calon ketua dan sekretaris jurusan/bagian harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2).
- (4) Calon ketua dan sekretaris jurusan/bagian terpilih merupakan calon ketua dan sekretaris jurusan/bagian yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dekan mengusulkan ketua dan sekretaris jurusan/bagian terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 59

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Dekan memilih dan menunjuk 1 (satu) orang Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai kepala laboratorium/bengkel/studio sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) untuk diusulkan kepada Rektor.
- (3) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 60

- (1) Pimpinan Pascasarjana terdiri atas:
 - a. direktur; dan
 - b. wakil direktur.

- (2) Direktur dan wakil direktur pascasarjana diangkat oleh Rektor.
- (3) Rektor memilih dan menunjuk masing-masing 1 (satu) orang Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) untuk diangkat sebagai Direktur dan wakil direktur pascasarjana.
- (4) Direktur dan wakil direktur pascasarjana diangkat oleh Rektor setelah yang bersangkutan menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Masa jabatan Direktur dan wakil direktur pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 61

- (1) Pimpinan lembaga terdiri atas ketua dan sekretaris lembaga.
- (2) Ketua dan sekretaris lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor.
- (3) Calon ketua dan sekretaris lembaga harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua dan sekretaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketua dan sekretaris diangkat oleh Rektor setelah yang bersangkutan menandatangani kontrak kinerja.

Pasal 62

- (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat oleh Rektor.
- (2) Calon kepala unit pelaksana teknis harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2).
- (3) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 63

- (1) Pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian merupakan jabatan struktural.
- (2) Pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 64

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (6) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (7) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (8) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua Senat terpilih.
- (9) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.

- (10) Ketua Senat terpilih dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) ditetapkan oleh Rektor.
- (11) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawasan Internal

Pasal 65

- (1) Ketua Satuan Pengawasan Internal dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua Satuan Pengawasan Internal dilakukan dalam rapat Satuan Pengawasan Internal yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Pemilihan ketua Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Satuan Pengawasan Internal memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua Satuan Pengawasan Internal terpilih.
- (6) Ketua Satuan Pengawasan Internal terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawasan Internal sebagai sekretaris.
- (7) Ketua Satuan Pengawasan Internal terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Rektor.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua Satuan Pengawasan Internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Penyantun

Pasal 66

- (1) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Ketua Dewan Penyantun terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai sekretaris.
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor

Bagian Kedua

Pemberhentian

Paragraf 1

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 67

- (1) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala unit pelaksana teknis, dan kepala laboratorium/bengkel/studio diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, ketua lembaga, sekretaris

lembaga, kepala unit pelaksana teknis, dan kepala laboratorium/bengkel/studio dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena:

- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan Negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala unit pelaksana teknis, dan kepala laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Menteri menetapkan Rektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil rektor sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan wakil rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (3) Wakil rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Apabila terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil dekan yang memenuhi persyaratan sebagai dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.
- (2) Apabila wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Rektor mengangkat dan menetapkan Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.
- (3) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil dekan sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan wakil dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (3) Wakil dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 72

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil direktur pascasarjana yang memenuhi persyaratan sebagai Direktur Pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan direktur pascasarjana sebelumnya.
- (2) Apabila wakil direktur pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Rektor mengangkat dan menetapkan Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Direktur Pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Direktur Pascasarjana sebelumnya.
- (3) Direktur pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 73

- (1) Apabila terjadi pemberhentian wakil direktur pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil direktur

pascasarjana definitif atas usul direktur pascasarjana untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil direktur pascasarjana yang sebelumnya.

- (2) Wakil direktur pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 74

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua jurusan/bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan/bagian sebagai ketua jurusan/bagian definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan/bagian sebelumnya.
- (2) Ketua jurusan/bagian yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 75

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris jurusan/bagian sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Dosen sebagai sekretaris jurusan/bagian definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan/bagian sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan sekretaris jurusan/bagian definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Sekretaris jurusan/bagian yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 76

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan

ketua lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua lembaga sebelumnya.

- (2) Ketua lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 77

- (1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris lembaga sebelumnya.
- (2) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 78

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala unit pelaksana teknis definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit pelaksana teknis sebelumnya.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 79

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/bengkel/studio definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebelumnya.

- (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 2

Pemberhentian Pimpinan Senat, Satuan Pengawasan Internal,
dan Dewan Penyantun

Pasal 80

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat, Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal, dan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat dan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap; dan/atau
 - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;

- b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
- c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri kecuali bagi ketua dan sekretaris Dewan Penyantun.

Pasal 81

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Senat sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Ketua Senat menunjuk Sekretaris Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Senat sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 83

Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua dan/atau Sekretaris Satuan Pengawasan Internal yang baru.

Pasal 84

Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua dan/atau Sekretaris Dewan Penyantun yang baru.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 85

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan, dilakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal ULM merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal ULM terdiri atas:
 - a. pengelolaan sumber daya manusia;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan sarana dan prasarana (aset);
 - d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - e. bidang lainnya yang diperlukan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal, Satuan Pengawasan Internal mendapatkan akses secara penuh terhadap unit kerja di lingkungan ULM, aktivitas, catatan-catatan, dokumen, personel, aset, serta informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh Rektor.

- (5) Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal, Satuan Pengawasan Internal dapat melakukan audit rutin dan/atau audit investigasi.
- (6) Audit rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam (1) satu tahun akademik.
- (7) Audit investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan atas permintaan pemimpin universitas, Sivitas Akademika, atau masyarakat umum dengan terlebih dahulu melaporkan secara tertulis kepada Satuan Pengawasan Internal.
- (8) Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal dapat meminta bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar ULM.
- (9) Satuan Pengawasan Internal melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal yang terdiri atas:
 - a. audit atas penyelegaraan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penilaian tentang daya guna dan kehematan penggunaan sarana dan prasarana universitas;
 - c. penilaian tentang manfaat suatu kegiatan sesuai dengan perencanaan masing-masing unit-unit di lingkungan ULM;
 - d. penilaian atas pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia di universitas; dan/atau
 - e. kajian terhadap kecukupan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan universitas.
- (10) Satuan Pengawasan Internal menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a beserta rekomendasi yang diusulkan secara tertulis kepada Rektor.
- (11) Satuan Pengawasan Internal memantau dan mengevaluasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil

pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal yang telah disetujui oleh Rektor.

- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 86

- (1) Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap di ULM.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu di ULM yang diangkat oleh Rektor atas usul dekan Fakultas sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 87

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 88

- (1) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen meliputi pembinaan, pengembangan profesi, dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen dilakukan melalui jabatan fungsional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan profesi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Dosen dilaksanakan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 91

- (1) Setiap Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;
 - b. memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;

- c. memanfaatkan fasilitas ULM dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikutinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajar;
 - f. menyelesaikan studi lebih cepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan di lingkungan ULM; dan
 - j. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. mengembangkan potensi diri agar memiliki kemampuan akademis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga etika dan norma akademik;
 - d. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di ULM;
 - e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan ULM;
 - f. menjaga kewibawaan dan nama baik ULM; dan
 - g. menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan daerah.

- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 92

Status sebagai Mahasiswa dinyatakan berakhir apabila:

- a. telah menyelesaikan program pendidikan;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh Rektor;
- d. melewati batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. terbukti terlibat dalam tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- f. terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku di ULM.

Pasal 93

- (1) ULM melaksanakan usaha pengembangan pribadi, wawasan, dan kreativitas Mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 94

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, organisasi, penalaran, minat dan bakat,

pengabdian kepada masyarakat, dan kesejahteraan Mahasiswa.

- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di tingkat universitas, fakultas, dan jurusan/bagian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 95

- (1) Kegiatan Mahasiswa di dalam kampus yang mengatasnamakan fakultas/jurusan/bagian harus mendapatkan izin dekan.
- (2) Kegiatan Mahasiswa di luar kampus yang mengatasnamakan ULM harus mendapatkan izin Rektor.
- (3) Kegiatan Mahasiswa atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan.

Pasal 96

- (1) Alumni ULM adalah semua orang yang pernah menempuh program akademik, vokasi, profesi dan spesialis di ULM.
- (2) Alumni ULM dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan ULM, masyarakat ilmiah, dan dunia kerja dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi.
- (3) Alumni maupun organisasi alumni dapat memberi masukan dan bantuan lain dalam rangka pengembangan ULM.
- (4) Organisasi alumni ULM diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi alumni ULM.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 97

ULM menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kecerdasan Mahasiswa.

Pasal 98

- (1) Sarana dan prasarana ULM merupakan semua fasilitas utama dan penunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana yang dikuasai ULM merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari sumber dana pemerintah, dana masyarakat, dan sumber lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap anggota Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan memiliki kewajiban untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana ULM secara bertanggung jawab, berdayaguna, dan berhasil guna.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam sistem informasi pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 99

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja ULM disusun oleh Rektor setiap tahun berdasarkan rencana kegiatan dari setiap unit dan diusulkan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional anggaran pendapatan dan belanja ULM.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas.
- (5) Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran ULM direviu oleh Satuan Pengawasan Internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Pendapatan ULM diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, hasil usaha yang sah, dan pihak lain yang tidak mengikat, baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Pendapatan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang Kuliah Tunggal (UKT) atau dengan sebutan lain;
 - b. hasil kerja sama antara ULM dan pihak lain; dan
 - c. pendapatan lain-lain yang sah.
- (3) Penggunaan pendapatan ULM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Pengelolaan dana kontribusi penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 102

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan tridharma perguruan tinggi, ULM dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, dan relevansi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan kerja sama lainnya dalam rangka pengembangan program dan institusi perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan kemitraan, persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.
- (4) Kerja sama ULM dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 103

- (1) Kerja sama bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerja sama bidang non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerja sama bidang akademik dan bidang non akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mencakup beberapa bentuk kerja sama yang dimuat dalam 1 (satu) perjanjian kerja sama atau lebih.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. waktu penandatanganan kerja sama;
 - b. identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan kahar (*force majeure*);
 - g. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;dan

- h. sanksi atas kerja sama.
- (5) Perjanjian kerja sama yang menggunakan dan/atau menghasilkan kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama merupakan pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB XII

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 104

- (1) Sistem penjaminan mutu ULM merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu ULM meliputi sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 105

- (1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh ULM secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan sistem penjaminan mutu internal ULM:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;

- b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi; dan
 - c. mendorong semua pihak/unit di ULM untuk bekerja mencapai tujuan dengan berdasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal ULM dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
- a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan koleial;
 - f. keseragaman metode; dan
 - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (4) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal ULM terdiri atas:
- a. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan;
 - b. pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian;
 - c. pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal ULM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 106

- (1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dilakukan melalui akreditasi.

- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi ULM.
- (3) Akreditasi merupakan tanggung jawab semua unsur untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (4) Pelaksanaan proses akreditasi program studi dikoordinasikan oleh dekan/direktur pascasarjana/ketua jurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan akreditasi institusi dikoordinasikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Akreditasi institusi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga mandiri lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (7) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 107

- (1) Bentuk dan hierarki peraturan dan keputusan di lingkungan ULM sebagai berikut:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan Senat;
 - c. peraturan Rektor; dan
 - d. keputusan Rektor.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan ULM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XIV
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 108

- (1) Sumber pendanaan ULM bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. penerimaan negara bukan pajak;
 - d. pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hibah/donasi/kerja sama dengan mitra, baik dari dalam maupun luar negeri, baik perorangan maupun kelompok;
 - f. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi; dan/atau
 - g. pendapatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan dari sewa gedung/bangunan dan bus;
 - b. parkir; dan
 - c. penerimaan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Peningkatan dan Pengembangan Pembelajaran, Lembaga Penjaminan Mutu, unit pelaksana teknis, dan laboratorium.
- (3) Penggunaan dana yang berasal dari sumber pendanaan ULM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Kekayaan ULM meliputi benda bergerak dan tidak bergerak.
- (2) Kekayaan ULM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma

perguruan tinggi dan pengembangan ULM.

- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan ULM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan ULM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 110

- (1) Perubahan Statuta ULM dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ ULM.
- (2) Wakil organ ULM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua, sekretaris, dan anggota Senat;
 - b. pemimpin ULM terdiri dari Rektor dan wakil rektor;
 - c. Satuan Pengawasan Internal; dan
 - d. Dewan Penyantun.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan Statuta ULM dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Perubahan Statuta ULM yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Statuta Universitas Lambung Mangkurat yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA